



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I MADE DYATMIKA;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenyeri Gang Anggrek No 14 Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/Pen.Pid/2018/PT DPS tertanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 65/Pid.B/2018/PN Amp tertanggal 12 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk : PDM-29/KR.ASEM/08/2018 tanggal 01 Nopember 2018 sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari rapat yang membahas tentang upacara yang akan di lakukan di Pura Dalem Belatung, dan berlanjut dengan adanya sosialisasi yang di lakukan oleh terdakwa I MADE DYATMIKA dan kakak terdakwa yang bernama I MADE KARANG tentang tanah laba Pura, kemudian dalam sosialisasi tersebut para penggarap tanah yang awalnya di kenakan pepetinan atau membayar dengan beras di ganti menjadi sistem baru yaitu para penggarap tanah di kenakan pembayaran berupa uang tunai, yaitu setiap penggarap tanah laba pura di kenakan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per are dan di bayar pertahun. Dan dalam sosialisasi tersebut juga ada kata – kata yang di keluarkan oleh kakak terdakwa yang bernama I MADE KARANG dengan mengatakan “ *kalau tidak bisa membayar, tanah ayahan laba Pura yang merupakan tanah ayahan desa tersebut dikosongkan beserta bangunan diatasnya dibongkar dan apabila tidak setuju silahkan menempuh jalur hukum*”.
- Bahwa peserta rapat merasa tidak setuju dengan perkataan dari kakak terdakwa yang bernama I MADE KARANG selanjutnya bangun dari tempat duduk mereka sambil bersorak dan bergerak maju ke arah terdakwa. dan saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA sempat melemparkan nampun yang berisi air mineral kearah prajuru sehingga kakak terdakwa yang bernama I MADE KARANG dan terdakwa I MADE DYATMIKA bangun dari tempat duduknya, selanjutnya antara terdakwa dengan peserta rapat terjadilah dorong mendorong sehingga terjadi kekerasan terhadap terdakwa I MADE DYATMIKA yang dilakukan oleh I MADE DEGDEG Als. SURI, I NYOMAN DUGDUG, I MADE SARI dan I KETUT ARYANA Als. MASEM (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I KETUT IRA IRAWAN menarik terdakwa I MADE DYATMIKA untuk meleraikan kekerasan yang terjadi pada diri terdakwa dengan cara memeluk sebelah kanan bahu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri saksi I KETUT IRA IRAWAN menempel pada punggung terdakwa sambil berkata “ *suud suud mento Pak De, Pak De yen kene ngurukang cerik-cerike lakar uyut terus di petedunan* (berhenti Pak De, kalau begini caranya berarti Pak de mengajari generasi muda untuk ribut di setiap rapat), kemudian saksi I KETUT IRA IRAWAN melihat emosi terdakwa I MADE DYATMIKA reda, selanjutnya saksi I KETUT IRA IRAWAN kemudian melepaskan terdakwa dan langsung turun meninggalkan tempat kejadian untuk mencari-cari sandalnya, karena saksi

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Drs. I KETUT BAGIARTA melihat situasi sudah mereda lalu saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA maju ke depan untuk mengambil sebuah buku absensi berserakan di lantai tempat awal para prajuru adat duduk di sebelah timur, kemudian pada saat saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA mengambil buku absensi / dedosan di lantai, setelah di pegang dan dirapikan oleh saksi Drs. I KETUT BAGIARTA datang kakak terdakwa yang bernama NI MADE JATI seketika itu merebut buku yang di pegang oleh saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA sehingga terjadi saling tarik menarik memperebutkan buku absen tersebut, selanjutnya tanpa di duga oleh saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA, dari arah belakang datang terdakwa I MADE DYATMIKA langsung mengkrip (memeluk leher dari belakang dengan menggunakan siku tangan kanan secara erat) leher saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA dengan menggunakan tangan kananya dan membanting sebanyak satu kali sehingga saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA jatuh tengkurap ke lantai, dengan posisi kepala menghadap ke timur dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA mengalami luka robek pada pelipis kiri hingga mengeluarkan darah dan lengan kirinya tidak bisa di gerakan kejadian tersebut disaksikan oleh saksi I KETUT IRA IRAWAN, I WAYAN PICA, I WAYAN SUMADA, I KADEK WENANA, dan saksi I KADEK ADI PARTA SANTIKA Als. KODI yang secara bersama-sama dengan saksi I KETUT IRA IRAWAN membangunkan tubuh saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA serta para saksi melihat luka robek yang ada pada pelipis kiri dan lengan kiri yang tidak bisa digerakan.

- Bahwa selanjutnya saksi I KADEK ADI PARTA SANTIKA Als. KODI mengantarkan saksi Drs. I KETUT BAGIARTA ke Puskesmas Rendang untuk dilakukan pengobatan dan didalam perjalanan saksi I KADEK ADI PARTA SANTIKA Als. KODI menanyakan kepada saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA tentang apa yang diperbutkan dengan NI MADE JATI sampai terjadi penganiayaan tersebut, kemudian saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA menjawab yang menjadi perebutan adalah buku absensi / dedosan, setelah sampai di Puskesmas Rendang dilakukan pemeriksaan atas luka tersebut dimintakan pemeriksaan Visum dari Polsek Rendang dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Drs. I KETUT BAGIARTA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum No. 850 / 1330 / Pusk / 2017 tanggal 28 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE SUDARMA YASA sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identifikasi umum : pasien datang sadar dengan berdarah pada pelipis kiri (atas alis kiri) dan memegang tangan kiri memakai pakian adat madya.
- Kepala : terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima senti meter) dan dalam 0,5 cm (nol koma lima senti meter), luka teratur dengan tepi rata sudut runcing, dasar luka sampai jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dan sekitar luka tidak terdapat lebam.
- Leher : tidak tampak ada luka maupun memar.
- Dada : tidak terdapat tanda kekerasan.
- Punggung : tidak terdapat tanda kekerasan.
- Tangan : tangan kiri tidak dapat digerakan secara bebas, tidak dapat diangkat.
- Kaki : tidak terdapat tanda kekerasan.
- Pada korban dilakuakn tindakan :
 - Dilakukan penjahitan luka pada pelipis kiri sebanyak 3 sampai 4 jahitan.
 - Dilakukan pembalutan pada tangan kiri (arm sling).
 - Saran dilakukan rontgen pada tangan kiri.

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dan kecurigaan patah atau salah letak tulang pada tangan kiri (ditegakkan dengan hasil rontgen) luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 01 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DYATMIKA** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanah dengan kulit sampul warna hijau muda

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi I WAYAN YASA SABDA, SH

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Desember 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DYATMIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanah dengan kulit sampul warna hijau muda;

dikembalikan kepada saksi I WAYAN YASA SABDA, SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 12 Desember 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid.B/2018/PN Amp. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 14 Desember 2018 demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 02/Akta Pid.B/2018/PN Amp. tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadlan Negeri Amlapura dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018 kemudian pemberitahuan terhadap Terdakwa disampaikan pada tanggal 19 Desember 2018 dan diterima pada tanggal 03 Januari 2019 melalui Kepala Desa Sumerta Kaja (I Wayan Purna);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Desember 2018 demikian juga Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 13 Desember 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa selaku Pembanding maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pid.B/2017/PN Amp tersebut tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2018 sesuai surat tanda terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya alasan-alasannya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 65/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 12 Desember 2018, belum memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amlapura tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penghancuran melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** kepada terdakwa I MADE DYATMIKA dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 01 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 sesuai

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanda terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya alasan-alasannya berbunyi sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan

Jika kita cermati secara seksama, Konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian. Hal ini terbukti dengan diabaikannya bukti-bukti dan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian.

Adapun pengabaian bukti-bukti dan Keterangan Saksi yang kami maksud adalah

- Tidak dimunculkannya keterangan saksi I MADE KARANG, NI MADE JATI, NI WAYAN SETIA HATI dan I MADE SAJA serta bukti bukti berupa Tas Kain Warna Hijau tidak pernah disinggung didalam dakwaan jaksa penuntut umum , padahal Tas Kain Warna Hijau tersebut diakui dan dilihat pertama kali oleh Korban atas Nama I KETUT BAGIARTA sebelum kegiatan Rapat dimulai (BAP I KETUT BAGIARTA tanggal 6 juni 2018, jawaban nomor urut 07).
- Tidak ditetapkannya Tas Kain Warna Hijau sebagai barang bukti oleh kepolisian Polsek Rendang Karangasem , padahal saya Terdakwa sudah pernah menyampaikan dalam pemeriksaan sebagai saksi di Kepolisian Polsek Rendang karangasem bahwa Tas Kain Warna Hijau itulah yang diperebutkan oleh I KETUT BAGIARTA dengan NI MADE JATI.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam perkara *a quo* tidak layak disebut sebagai Surat Dakwaan yang bisa dijadikan acuan dasar dalam persidangan bahkan terkesan "menyesatkan". Oleh karena itu Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tentang keterangan saksi saksi pada persidangan pengadilan negeri Amlapura

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pidana nomor : 65/Pid.B/2018/PN Amp, halaman 5 sampai dengan halaman 11 dimana *keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi Sdr.I KETUT IRA IRAWAN, I WAYAN PICA, I KADEK ADI PARTA SANTIKA alias KODI, I KADEK WENANA, I WAYAN SUMADA, I WAYAN YASA SABDA S.H. dan I WAYAN*

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA YASA , dibangun sedemikian rupa terkesan keterangannya sama meskipun saya (terdakwa) yang tidak didampingi penasehat Hukum dalam persidangan berusaha untuk membantah namun hal itu tidak mendapat tanggapan dari Majelis Hakim bahkan Hakim terkesan tidak menggali kebenaran materiil dari keterangan saksi atas nama I KADEK WENANA (saat pemeriksaan saksi dipersidangan pengadilan negeri Amlapura saksi mengatakan disuruh oleh I KETUT BAGIARTA membawa buku absen Dedosan ke Penyidik Polsek Rendang dan memberikan keterangan Palsu). (bukti 1 s/d 7)

3. Tentang Pembuktian Unsur Pasal 351 ayat (1)

Pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dalam putusan pidana nomor : 65/Pid.B/2018/PN Amp, halaman 18 yang menyatakan bahwa unsur mengakibatkan rasa sakit atau luka , dalam hal ini hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi I MADE KARANG, NI MADE JATI, NI WAYAN SETIA HATI dan I MADE SAJA dan memotong alur Peristiwa seolah olah keributan antara I KETUT BAGIARTA dengan NI MADE JATI tidak didahului oleh adanya peristiwa pengeroyokan (perkara terpisah) padahal cerita itu sangat penting untuk mendudukan posisi saya (terdakwa) saat peristiwa keributan antara I KETUT BAGIARTA dan NI MADE JATI. (bukti 8 , 9, 10 dan 11)

4. Tentang Pertanggung jawaban Pidana

Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru dalam penerapan hukum, dimana dalam putusan pidana nomor : 65/Pid.B/2018/PN Amp, halaman 19 yang menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana , disini tidak jelas siapa berbuat apa karena dalam Berita Acara Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Tempat kejadian Perkara pada tanggal 26 Pebruari 2018 ,Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menemukan Fakta Hukum yang menegaskan Terdakwa Telah Melakukan tindak Pidana Penganiayaan (bukti 12 dan 13)

5. Tentang Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pidana nomor : 65/Pid.B/2018/PN Amp, halaman 20 yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa buku denda/dedosan warga desa pekraman Belatung

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahan tanah dengan kulit sampul warna hijau muda yang disita dari I WAYAN YASA SABDA,S.H dikembalikan kepada Saksi I WAYAN YASA SABDA, adalah tidak adil karena dalam persidangan di pengadilan negeri Amlapura ,Terdakwa telah menyampaikan Barang bukti yang diperebutkan oleh I KETUT BAGIARTA dengan I MADE JATI berupa TAS KAIN WARNA HIJAU namun hakim tetap mengabaikan barang bukti tersebut bahkan di dalam pemeriksaan sebagai saksi di Kepolisian Polsek Rendang Terdakwa telah menyampaikan kepada Penyidik Polsek Rendang, hal ini dapat terdakwa sampaikan bahwa awal sebelum kegiatan rapat dalam rangka sosialisasi Tanah Pelabe Pura dadia Agung Belatung , didepan peserta rapat saya memperlihatkan Sertifikat yang akan disosialisasikan dan Tas Kain Warna Hijau yang pada saat akan mulai rapat sertifikat tersebut saya keluarkan dari dalam tas warna Hijau dan saya letakkan didepan saya duduk, dan Tas Warna Hijau saya letakkan di sebelah kiri saya, hal ini dilihat dengan jelas Oleh I KETUT BAGIARTA sebagaimana diakuinya dalam Berita Acara. Pemeriksaan tambahan Saksi tanggal 6 Juni 2018 pertanyaan dan jawaban nomor urut 07. (bukti 14 dan 15).

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, saya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa I MADE DYATMIKA
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 65/Pid.B/2018/PN.Amp, tertanggal 10 Desember 2018 atas nama Terdakwa I MADE DYATMIKA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa I MADE DYATMIKA Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa I MADE DYATMIKA dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*) Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa I MADE DYATMIKA pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Saya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 12 Desember 2018, Surat Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2018 tersebut pada intinya adalah sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2018 yang menguraikan hal-hal yang sama atau sifatnya hanya pengulangan semata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di dalam surat Memori Bandingnya tanggal 20 Desember 2018 tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ;

1. Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dengan baik dan benar serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 143 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan demikian maka Terdakwa I Made Dyatmika yang indentitasnya tersebut diatas, tetap dapat diajukan dan diadili secara sah berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (cq Pengadilan Negeri Amlapura) dalam kasus ini telah diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, baik berupa keterangan saksi (8 orang saksi a charge + 4 orang saksi a decharge), Surat Visum Et Revertum, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa buku denda/dedosa warga Desa Pakraman Belatung, dengan demikian maka alasan-alasan keberatan Terdakwa selebihnya sebagaimana yang termuat di dalam Surat Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 tersebut tidak dapat dibenarkan secara yuridis dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama cq. Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 12 Desember 2018 adalah sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua aspek yuridisnya, baik mengenai fakta-fakta hukum, pembuktian, maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan, maka sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam perkara ini terdapat juga adanya pihak lain (saksi-saksi dalam perkara ini) yang diajukan sebagai Terdakwa di dalam perkara lain yang penuntutannya telah dilakukan secara terpisah, yaitu I Made Degdeg Als. Suri, I Nyoman Dugdug, I Made Sari, dan I Ketut Aryana als. Masem, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat bahwa meskipun tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan kesengsaraan, nestapa ataupun pembalasan bagi pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya, namun dimaksudkan pula sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada si pelaku agar kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik, dan disamping itu pula dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan memberikan rasa keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dengan tidak membedakan orang (equality before the law) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan telah cukup meme rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pid.B/2018 /PN Amp tanggal 12 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2018 oleh kami : BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H. sebagai Hakim - Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Desember 2018 Nomor 71/Pen.Pid/2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta IDA PUTU SUDIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Ttd.

HERLINA MANURUNG, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

IDA PUTU SUDIKA,S.H.

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2019
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. : 195903011985031006.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Maret 2019
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. : 195903011985031006.

Hal 13 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPS